



**SALINAN**

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat oleh Negara, maka penguasaan hak atas tanah perlu memperhatikan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang telah menguasai tanah secara turun temurun atau sebagai tempat hidup dan mencari penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa tanah yang secara turun temurun sebagai tempat hidup atau mencari penghidupan oleh masyarakat hukum adat merupakan sarana penunjang keberlangsungan hidup untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diakui, dihormati, dan dihargai keberadaannya serta diberikan perlindungan melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum atas Penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat, diperlukan pengaturan yang mengatur mengenai Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 32);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENERBITAN  
SURAT KETERANGAN TANAH ADAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Seruyan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

8. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa yang berwenang menegakkan hukum adat dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/ kelurahan, para ketua badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/ kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seruyan.
10. Kedamangan adalah suatu lembaga adat dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Kabupaten Seruyan yang terdiri dari himpunan beberapa Desa/ Kelurahan/ Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Seruyan dan tidak dapat dipisahkan.
11. Fungsionaris Lembaga Kedamangan adalah Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat dan Mantir Perdamaian Adat Desa/ Kelurahan.
12. Surat Keterangan Tanah Adat selanjutnya disebut dengan SKT-Adat adalah surat keterangan atas bidang-bidang tanah adat yang sudah ada haknya yang telah dicatat dalam buku daftar SKT-Adat.
13. Peta bidang tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan dan digunakan untuk pengumuman data fisik.
14. Hukum adat adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah adat yang mengatur tata kehidupan dari suatu masyarakat atau hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
15. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah kedamangan dan/ atau di wilayah desa/ kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.

16. Tanah adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan hak ulayat.
17. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.
18. Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dayak itu tumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadi penyangga untuk memperkuat keberadaan masyarakat adat dayak bersangkutan.

## **Pasal 2**

Pedoman penerbitan SKT-Adat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. asas pengayoman;
- b. asas sederhana;
- c. asas aman;
- d. asas terjangkau;
- e. asas terbuka; dan
- f. asas kepastian hukum.

## **Pasal 3**

SKT-Adat bagi bidang tanah yang sudah ada haknya bertujuan:

- a. untuk memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak masyarakat adat atas kepemilikan tanah adat yang tercatat pada buku daftar SKT-Adat;
- b. sebagai persyaratan pendukung untuk proses sertifikasi kepemilikan tanah;
- c. sebagai syarat melakukan perjanjian pola kemitraan dengan pihak lain dihadapan pejabat yang berwenang;
- d. untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk memperoleh data pertanahan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah yang sudah memiliki SKT-Adat; dan
- e. untuk terselenggaranya tertib administrasi tanah Adat di wilayah Kabupaten Seruyan.

## **Pasal 4**

Ruang lingkup pedoman penerbitan SKT-Adat meliputi:

- a. Penyelenggaraan Penerbitan SKT-Adat;
- b. Wilayah Penerbitan SKT-Adat;
- c. Pedoman Penerbitan SKT-Adat;
- d. Laporan SKT-Adat Oleh Pemegang Hak;
- f. Penggantian SKT-Adat;

- g. Biaya Penerbitan SKT-Adat;

## **BAB II PENYELENGGARAAN PENERBITAN SKT-ADAT**

### **Pasal 5**

- (1) Penerbitan SKT-Adat diselenggarakan untuk memberikan surat keterangan atas bidang-bidang tanah adat yang sudah ada haknya dan dikuasai secara turun temurun.
- (2) Penerbitan SKT-Adat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Damang Kepala Adat.
- (3) Penerbitan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan persyaratan perolehan hak atas tanah adat.

## **BAB III WILAYAH PENERBITAN SKT-ADAT**

### **Pasal 6**

- (1) Damang Kepala Adat dalam melaksanakan penerbitan SKT-Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi wilayah kerja Kedamangan yang bersangkutan.
- (2) Penerbitan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Kedamangan.

## **BAB IV PEDOMAN PENERBITAN SKT-ADAT**

### **Bagian Kesatu Permohonan SKT-Adat**

### **Pasal 7**

- (1) Penerbitan SKT-Adat dibuat atas dasar permohonan dari pemohon pemegang hak atas bidang tanah adat.
- (2) Penerbitan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Damang melalui Kerapatan Mantir Perdamaian Adat dengan melampirkan syarat:
  - a. fotokopi identitas diri;
  - b. fotokopi surat bukti perolehan tanah adat;
  - c. fotokopi surat lainnya yang ada hubungannya dengan permohonan SKT-Adat;

- d. Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat dari Mantir Perdamaian;
  - e. Adat Kelurahan/ Desa; dan
  - f. Surat Pengantar dari Mantir Perdamaian Adat Kelurahan/ Desa.
- (4) Pada saat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon harus menunjukkan dokumen asli dari syarat yang terlampir.
  - (5) Bagi pemohon yang menguasai tanah dan tidak memiliki surat bukti perolehan tanah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka hal tersebut harus disebutkan dalam Surat Pengantar Mantir Perdamaian Adat Kelurahan/ Desa.
  - (6) Ketentuan mengenai bentuk Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **Pasal 8**

- (1) Permohonan Penerbitan SKT-Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dicatat dalam buku permohonan SKT-Adat yang memuat keterangan diterima atau ditolak atau berkas tidak lengkap.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk atau kolom buku permohonan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **Pasal 9**

Penerbitan SKT-Adat meliputi:

- a. Tanah Adat Milik Bersama; dan
- b. Tanah Adat Milik Perorangan.

### **Pasal 10**

- (1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat dapat menolak untuk membuat SKT-Adat, jika:
  - a. Objek SKT-Adat sedang dalam sengketa; dan
  - b. Objek SKT-Adat yang dimohonkan dalam kawasan perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Penolakan untuk membuat SKT-Adat diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal persyaratan diterima, Kerapatan Mantir Perdamaian Adat harus melakukan pengukuran, pematokan dan pemetaan terhadap tanah adat.

- (2) Pengukuran, pematokan dan pemetaan terhadap tanah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Fungsionaris Lembaga Kedadatangan.

### **Pasal 12**

Batas ukuran tanah untuk dilakukan penerbitan SKT-Adat milik perorangan tidak boleh melebihi batas ukuran 2 (dua) hektar, kecuali untuk penerbitan SKT-Adat milik bersama.

### **Pasal 13**

- (1) Pengukuran bidang tanah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bertujuan untuk memastikan letak batas bidang tanah adat berdasarkan permohonan pemohon pemegang hak.
- (2) Pengukuran bidang tanah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disaksikan oleh pemohon pemegang hak atas tanah adat dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

### **Pasal 14**

Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:

- a. penetapan batas bidang tanah adat; dan
- b. pemetaan bidang tanah adat dan pembuatan gambar SKT-Adat.

### **Pasal 15**

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan, bidang tanah adat yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah adat.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah adat diupayakan penempatan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah adat.

### **Pasal 16**

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada gambar situasinya atau gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, harus dilakukan pengukuran kembali, berdasarkan penunjukan batas oleh pemohon pemegang hak atas tanah adat dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan



- (2) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah adat, Kerapatan Mantir Perdamaian Adat harus memperhatikan batas-batas bidang tanah adat dan gambar situasi tanah adat yang akan diterbitkan SKT-Adat.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara pengukuran tanah adat yang ditandatangani oleh pihak yang memberikan persetujuan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk Berita Acara Pengukuran Tanah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **Pasal 17**

- (1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemohon pemegang hak atas tanah adat dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, maka pengukuran bidang tanah ditunda.
- (2) Penundaan pengukuran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pemohon pemegang hak atas tanah adat dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan menyepakati batas bidang tanah.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis yang diketahui oleh Mantir Perdamaian Adat Kelurahan/ Desa dan Lurah/ Kepala Desa setempat.

### **Pasal 18**

- (1) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemohon pemegang hak atas tanah adat dan/ atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan pengukuran terhadap pengukuran bidang tanah, maka pengukuran bidang tanah ditunda.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pemohon pemegang hak atas tanah adat dan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan hadir dalam pengukuran bidang tanah.

### **Pasal 19**

- (1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat dalam melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus membuat berita acara penundaan pengukuran tanah adat.

- (2) Ketentuan mengenai bentuk Berita Acara Penundaan Pengukuran Tanah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **Pasal 20**

- (1) Bidang tanah adat yang sudah ditetapkan batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 selanjutnya dipetakan dalam peta SKT-Adat.
- (2) Bidang tanah adat yang sudah dipetakan dalam peta SKT-Adat dibukukan dalam daftar SKT-Adat.

### **Bagian Kedua Permohonan Penerbitan SKT-Adat Dalam Rangka Pemeliharaan Data SKT-Adat**

### **Pasal 21**

- (1) Perubahan data SKT-Adat dilakukan apabila terjadi peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah yang sudah diterbitkan SKT-Adat.
- (2) Pemegang hak atas tanah adat berdasarkan peralihan hak karena pewarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan dokumen:
  - a. SKT-Adat asli;
  - b. surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang SKT-Adat; dan
  - c. surat tanda bukti sebagai ahli waris.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.
- (4) Jika pemohon pemegang hak atas tanah adat berdasarkan peralihan hak karena pewarisan tidak memiliki SKT-Adat, selain menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), pemohon pemegang hak atas tanah adat wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (5) Warisan berupa hak atas tanah adat yang menurut ahli waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan, didata peralihan haknya dan dicatat sebagai tanah adat milik bersama berdasarkan surat tanda bukti ahli waris.

**Bagian Ketiga**  
**Pengisian Blanko SKT-Adat**

**Pasal 22**

- (1) SKT-Adat dibuat dengan mengisi blanko SKT-Adat yang tersedia secara lengkap sesuai dengan petunjuk pengisiannya.
- (2) Pengisian blanko SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar dan didukung oleh dokumen yang menurut pengetahuan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat adalah benar.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk blanko SKT-Adat, cara pengisian dan penandatanganan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Pasal 23**

- (1) Penerbitan SKT-Adat ditandatangani oleh Damang Kepala Adat dan diketahui dengan ditandatangani oleh lurah/ kepala desa dan camat setempat.
- (2) Lurah/ kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pengecekan data pendaftaran hak atas tanah yang terdapat pada kelurahan atau kantor desa.
- (3) Pengecekan dan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tugas lurah/ kepala desa dalam memberikan registrasi penerbitan SKT-Adat.

**Bagian Keempat**  
**Registrasi SKT-Adat**

**Pasal 24**

- (1) Untuk tertibnya administrasi pertanahan dan menghindari terjadinya tumpang tindih hak atas tanah, maka sebelum diterbitkannya SKT-Adat, terlebih dahulu dilakukan registrasi ke kantor kelurahan/ desa setempat.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendataan dan pengecekan data fisik pada buku registrasi SKT-Adat yang berada di kantor kelurahan/ desa setempat.

- (3) Bukti telah dilakukannya registrasi dalam buku registrasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lurah/ kepala desa mencantumkan nomor registrasi dengan dibubuhi stempel dinas dari kelurahan/ desa pada halaman depan pojok atas kanan blanko SKT-Adat.

### **Pasal 25**

- (1) Jika tanah adat yang dimohonkan telah terdaftar dalam buku registrasi SKT-Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) maka lurah/ kepala desa dan camat tidak dapat menandatangani blanko penerbitan SKT-Adat.
- (2) Dalam hal lurah/ kepala desa dan camat tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diberitahukan secara tertulis kepada Damang Kepala Adat disertai dengan alasan.

## **Bagian Kelima Pembukuan Penerbitan SKT-Adat**

### **Pasal 26**

- (1) Damang Kepala Adat wajib membuat pembukuan penerbitan SKT-Adat dengan menggunakan satu buku daftar penerbitan SKT-Adat yang di dalamnya mencantumkan nomor secara berurutan.
- (2) Pembukuan penerbitan SKT-Adat dilakukan setelah blanko SKT-Adat telah ditandatangani oleh Damang Kepala Adat dan diketahui oleh lurah/ kepala desa dan camat.

### **Pasal 27**

- (1) Buku penerbitan SKT-Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus diisi secara lengkap dan jelas sesuai kolom buku daftar penerbitan SKT-Adat.
- (2) Pengisian buku daftar penerbitan SKT-Adat dilakukan tanpa baris kosong yang lebih dari 2 (dua) baris.
- (3) Dalam hal terdapat baris kosong lebih dari 2 (dua) baris, maka sela kosong tersebut ditutup dengan garis berbentuk “Z”.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk atau kolom buku daftar penerbitan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **Pasal 28**

- (1) SKT-Adat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak tanah adat sesuai dengan data fisik yang telah didata dalam buku daftar penerbitan SKT-Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) SKT-Adat harus diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku daftar SKT-Adat sebagai pemegang hak tanah adat.

### **Pasal 29**

- (1) Ketentuan mengenai permohonan penerbitan SKT-Adat, Pengisian blanko SKT-Adat, dan Pembukuan Penerbitan SKT-Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Hak Atas Tanah Adat milik bersama.
- (2) Hak atas tanah adat milik bersama diterbitkan 1 (satu) SKT-Adat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.

### **Pasal 30**

- (1) SKT-Adat berlaku sebagai alat pembuktian mengenai data fisik yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik tersebut sesuai dengan data pada buku daftar penerbitan SKT-Adat.
- (2) Dalam hal penerbitan SKT-Adat terdapat pihak yang keberatan atas dasar kepemilikan tanah adat yang telah diterbitkan SKT-Adat, dapat mengajukan keberatan kepada pemegang SKT-Adat dan Damang Kepala Adat.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SKT-Adat.

## **Bagian Keenam Pembatalan atau Pencabutan SKT-Adat**

### **Pasal 31**

- (1) SKT-Adat dapat dibatalkan atau dicabut apabila pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat membuktikan kepemilikan sah atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan penerbitan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam buku permohonan SKT-Adat.

- (3) Pencabutan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam buku daftar penerbitan SKT-Adat.
- (4) Pencatatan pembatalan penerbitan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa data atau dokumen alasan pembatalan SKT-Adat pada kolom nama pemohon penerbitan SKT-Adat yang dilakukan pembatalan di buku permohonan SKT-Adat.
- (5) Dalam hal pencatatan pencabutan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka barisan kolom nama pemegang hak yang dicabut diberi garis berbentuk garis “ \_\_\_\_\_ ” pada buku daftar penerbitan SKT-Adat.

### **Pasal 32**

Pembatalan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada pemohon SKT-Adat atau pemegang hak SKT-Adat harus diberitahukan secara tertulis.

### **Bagian Ketujuh Pengarsipan SKT-Adat**

### **Pasal 33**

- (1) Dokumen sebagai dasar penerbitan SKT-Adat diberi tanda pengenal dan disimpan di Kedamangan.
- (2) Dengan izin tertulis dari Bupati melalui Camat dapat diberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya oleh Damang Kepala Adat.
- (3) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Damang Kepala Adat ke sidang Pengadilan untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan.

## **BAB V LAPORAN SKT-ADAT OLEH PEMEGANG HAK**

### **Pasal 34**

- (1) Pemegang hak atas tanah adat harus melaporkan secara berkala selama 2 (dua) tahun sekali terhitung mulai tanggal diterbitkannya SKT-Adat kepada Damang Kepala Adat.
- (2) Dalam hal pemegang hak atas tanah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaporkan dalam jangka

waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal batas waktu lapor maka akan dilakukan penghapusan data atas kepemilikan SKT-Adat.

- (3) Pelaporan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga tertibnya administrasi pertanahan dan menghindari terjadinya tumpang tindih hak atas tanah.

## **BAB VI PENGANTIAN SKT-ADAT**

### **Pasal 35**

- (1) Penggantian SKT-Adat dilakukan terhadap SKT-Adat yang rusak, hilang, atau masih menggunakan blanko SKT-Adat yang tidak digunakan lagi.
- (2) Penggantian SKT-Adat yang dilakukan terhadap SKT-Adat yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku daftar penerbitan SKT-Adat pada kolom nama pemegang SKT-Adat yang melakukan permohonan penggantian.
- (3) Penggantian SKT-Adat yang hilang harus disertai bukti kehilangan dari Kepolisian.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa data atau dokumen alasan diterbitkannya SKT-Adat pengganti.

## **BAB VII BIAYA PENERBITAN SKT-ADAT**

### **Pasal 36**

- (1) Besaran dan cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan penerbitan SKT-Adat diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Atas permohonan yang bersangkutan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membebaskan pemohon dari sebagian atau seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika pemohon dapat membuktikan tidak mampu membayar biaya tersebut.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 37**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, hak-hak yang dicatat dalam SKT-Adat sebelum Peraturan Daerah ini

berlaku, tetap sah sebagai SKT-Adat menurut peraturan daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, pemegang SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor kepada Kantor Kelurahan/ Desa dan Kedadatangan setempat untuk dilakukan inventarisasi dan verifikasi.
- (3) Inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka penertiban administrasi pertanahan pada Kelurahan/ Desa dan kedadatangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk SKT-Adat yang terbit pada saat Peraturan Daerah ini belum berlaku, harus dicatat dalam buku nomor registrasi di Kelurahan/ Desa.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 38**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

### **Pasal 39**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 23 Juli  
2024

**Pj. BUPATI SERUYAN,**  
**ttd**  
**DJAINUDDIN NOOR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 23 Juli 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**  
**ttd**  
**BAHRUN ABBAS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 NOMOR 76**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 03, 30/ 2024**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT**

**I. UMUM**

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang sangat penting untuk kebutuhan hidup manusia, baik yang berada di pedesaan maupun di perkotaan. Bagi masyarakat Indonesia tanah merupakan sumber kehidupan dengan nilai yang sangat penting. Tanah merupakan tempat tinggal, tempat manusia melakukan aktivitas sehari-hari bahkan setelah meninggal pun tanah masih diperlukan. Tanah juga merupakan suatu obyek yang khas sifatnya, dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi jumlahnya tidak bertambah.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan akan tanah di Indonesia semakin meningkat. Pola penggunaan tanah dalam mendukung roda pembangunan akan mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan pada masing-masing sektor. Dimana kebutuhan manusia akan tanah mengalami peningkatan, maka dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat, permasalahan tentang pertanahan pun menjadi permasalahan lintas sektoral.

Guna terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memuat dasar-dasar pokok di bidang pertanahan sebagai landasan bagi usaha pembaharuan hukum sehingga dapat diharapkan adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bersama secara adil. Untuk itu penguasaan dan pengaturan serta penyelenggaraan penggunaan tanah oleh Negara diarahkan pemanfaatannya dengan mempertahankan Hak Atas Tanah Ulayat, Tanah Rakyat dan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa terhadap tanah hak ulayat atau diakui di Kalimantan Tengah sebagai tanah adat mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaan lainnya, dan atas dasar Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, maka hak ulayat atau tanah adat di dalam keberadaanya diakui oleh negara akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga peraturan daerah mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat juga harus ada harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas.  
Pasal 2  
Cukup jelas.  
Pasal 3  
Cukup jelas.  
Pasal 4  
Cukup jelas.  
Pasal 5  
Cukup jelas.  
Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 89**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**SERUYAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2024**  
**TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT**  
**KETERANGAN TANAH ADAT**

**SURAT PERNYATAAN MEMILIKI TANAH ADAT**

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat KTP :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya mempunyai sebidang Tanah Adat dengan keterangan sebagai berikut :

- 1. Letak Tanah :
  - a. Pada Jalan/Sungai :
  - b. RT/RW/Desa/Kelurahan :
  - c. Kedamangan :
  - d. Kecamatan/Kab/Kota :
- 2. Ukuran Tanah :
  - a. Panjang :
  - b. Lebar :
  - c. Luas :
- 3. Batas-Batas :
  - a. Utara :
  - b. Timur :
  - c. Selatan :
  - d. Barat :
- 4. Penggunaan Tanah :
  - a. Pertanian/Perumahan :
  - b. Hutan/Perkebunan :
  - c. Jenis Tanah Adat : Milik Bersama / Milik Perorangan \*)
- 5. Riwayat Tanah Adat Warisan : Tanah bekas ladang sendiri/hibah /jual beli/Tahun .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi Hukum Adat Dayak setempat bahkan sanggup dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

(Nama Kelurahan/Desa, tanggal, bulan, tahun)  
Yang Membuat Pernyataan

(Nama)

- Saksi-saksi yang berbatasan :
- 1. Nama..... (...tanda tangan...)
  - 2. Nama..... (...tanda tangan...)

3. Nama..... (...tanda tangan...)
4. Nama..... (...tanda tangan...)

Mengetahui :  
Kepala Desa . . .

(Nama)

Ketua RT. .../RW. ...  
Kelurahan .....

(Nama)

Mantir Perdamaian Adat Kelurahan/Desa . . .

(Nama)

*\*)Coret yang tidak perlu*

*\*)Pernyataan ditandatangani diatas Meterai Rp.10.000,-.*

**Pj. BUPATI SERUYAN,**  
**ttd**  
**DJAINUDDIN NOOR**

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SERUYAN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT  
KETERANGAN TANAH ADAT

BUKU PERMOHONAN SKT-ADAT

No	Tanggal permohonan	Nama Pemohon (*Alasan Jika Ada Pembatalan)	Alamat tanah	Luasan tanah (panjang, lebar, luas)	Saksi/ berbatasan dengan	Keterangan (ditolak/diterima/ Berkas tdk lengkap/ Pembatalan)
1	2	3	4	5	6	7
					U = ... T =... S =... B =...	

\*)Jika Ada Pembatalan Permohonan SKT-Adat

Pj. BUPATI SERUYAN,  
ttd  
DJAINUDDIN NOOR

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SERUYAN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT  
KETERANGAN TANAH ADAT

BERITA ACARA PENGUKURAN TANAH ADAT  
NOMOR : . . .

Pada hari ini . . . tanggal . . . bulan . . . tahun . . ., telah dilaksanakan pengukuran/peninjauan lapangan atas Tanah Adat bersama para saksi, dengan hasil sebagai berikut :

1. Letak Tanah :

a. Pada Jalan/Sungai :

b. RT/RW/Desa/Kelurahan :

c. Kedamangan :

d. Kecamatan/Kab/Kota :
2. Ukuran Tanah :

a. Panjang :

b. Lebar : ..... (Peta Kasar Terlampir)

c. Luas :
3. Batas-Batas :

a. Utara :

b. Timur :

c. Selatan :

d. Barat :
4. Penggunaan Tanah :

a. Pertanian/Perumahan :

b. Hutan/Perkebunan :

c. Jenis Tanah Adat : Milik Perorangan/ Milik Bersama \*)
5. Pemilik Tanah Adat :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir/Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat sesuai KTP :

Surat Pernyataan : Tertanggal,

Demikian Berita Acara Hasil Pengukuran tanah Adat ini kami buat dengan sebenarnya, untuk keperluan pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat.

Yang berbatasan/ saksi :		Kerapatan Mantir Perdamaian Adat :	
1. Nama .....	(...tanda tangan...)	1. Nama.....	(...tanda tangan...)
2. Nama .....	(...tanda tangan...)	2. Nama.....	(...tanda tangan...)
3. Nama .....	(...tanda tangan...)	3. Nama.....	(...tanda tangan...)

Mengetahui:

Kepala Desa

.....

(Nama)

Ketua RT

.....

(Nama)

Damang Kepala Adat Kecamatan .....

.....

(Nama)

Pj. BUPATI SERUYAN,  
ttd  
DJAINUDDIN NOOR



LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SERUYAN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT  
KETERANGAN TANAH ADAT

BERITA ACARA PENUNDAAN PENGUKURAN TANAH ADAT  
NOMOR : . . .

Pada hari ini . . . tanggal . . . bulan . . . tahun . . ., sedianya akan dilaksanakan pengukuran atas bidang Tanah Adat, sebagai berikut:

- 1. Letak Tanah
  - a. Pada Jalan/ Sungai :
  - b. RT/ RW/ Desa/ Kelurahan :
  - c. Kedamangan :
  - d. Kecamatan/ Kab/ Kota :
- 2. Pemohon Pemegang Hak Atas Tanah Adat
  - a. Nama :
  - b. Tempat/ Tgl Lahir/ Umur :
  - c. Jenis Kelamin :
  - d. Pekerjaan :
  - e. Alamat sesuai KTP :
  - f. Surat Pernyataan : Tertanggal,

ditunda karena **tidak diperoleh kesepakatan antara pemohon pemegang hak atas tanah adat dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan/pemohon pemegang hak atas tanah adat dan/atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan\*)**

Demikian Berita Acara Penundaan Pengukuran tanah Adat ini kami buat dengan sebenarnya.

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat :

- 1. Nama.....(...tanda tangan...)
- 2. Nama.....(...tanda tangan...)
- 3. Nama.....(...tanda tangan...) Mengetahui:

Kepala Desa

Ketua RT

.....  
(Nama) (Nama)

Damang Kepala Adat Kecamatan

.....  
(Nama)

Pj. BUPATI SERUYAN,  
ttd  
DJAINUDDIN NOOR

\*)Coret yang tidak perlu

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**SERUYAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2024**  
**TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT**  
**KETERANGAN TANAH ADAT**

**BLANKO SKT-ADAT**

Damang Kepala Adat Kecamatan ..... Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini memberikan keterangan tentang kepemilikan hak atas Tanah Adat sebagai berikut :

- 1. Pemilikan Tanah Adat :
  - a. Nama :
  - b. Tempat/Tgl Lahir :
  - c. Jenis Kelamin :
  - d. Pekerjaan :
  - e. Alamat sesuai KTP :
- 2. Letak Tanah :
  - a. Pada Jalan/Sungai :
  - b. RT/RW/Desa/Kelurahan :
  - c. Kedamangan :
  - d. Kecamatan/Kab/Kota :
- 3. Ukuran Tanah :
  - a. Panjang :
  - b. Lebar :
  - c. Luas : ..... x .....= ..... (Peta Kasar Terlampir)
- 4. Batas-Batas :
  - a. Utara :
  - b. Timur :
  - c. Selatan :
  - d. Barat :
- 5. Penggunaan Tanah :
  - a. Pertanian/Perumahan :
  - b. Hutan/Perkebunan :
  - c. Jenis Tanah Adat : Milik Perorangan / Milik Bersama \*)
- 6. Riwayat Tanah Adat : Tanah bekas ladang sendiri / hibah / jual beli/warisan  
Tahun .....
- a. Surat Pernyataan Memiliki : Tertanggal, .....  
Tanah Adat
- b. Berita Acara Pemeriksaan : No. : .....  
Tanah Adat

Demikian Surat keterangan Tanah Adat ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti kepemilikan dan pengakuan hak menurut Hukum Adat Dayak setempat.

(tempat), (tanggal), (bulan), (tahun)  
Damang Kepala Adat Kecamatan.....  
.....(Nama).....

Mengetahui:

Camat.....  
Nama.....

Lurah .....  
Nama.....

\*) Coret yang tidak perlu.

**Pj. BUPATI SERUYAN,**  
**ttd**  
**DJAINUDDIN NOOR**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN            DAERAH            KABUPATEN  
SERUYAN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT  
KETERANGAN TANAH ADAT

BUKU DAFTAR PENERBITAN SKT-ADAT

No	Tanggal SKTAdat	Nama Pemegang SKT-Adat	Alamat Tanah	Luasan SKT-Adat (Panjang, Lebar, Luas)	Catatan Penggantian dan Pencabutan	Keterangan (Baru/ Rusak/ Hilang/ Pencabutan)
1	2	3	4	5	6	7

Pj. BUPATI SERUYAN,  
ttd  
DJAINUDDIN NOOR